



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 157 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknja Inspektorat Djenderal Departemen Keuangan seperti dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 156 Tahun 1968, dipandang perlu untuk mengisi djabatan Inspektur Djenderal pada Departemen tersebut ;
b. bahwa Saudara Drs. GANDHI, Direktur Akuntan Negara dapat dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Inspektur Djenderal Departemen Keuangan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/11/1966 ;
4. Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 ;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 156 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Saudara Drs. GANDHI sebagai Inspektur Djenderal Departemen Keuangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan seperlunja.
KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapannja dan mempunjai daja laku surut sampai tanggal 20 Djuli 1967.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Sekretaris Negara ;
3. Sekretaris Kabinet Ampera ;
4. Sek.Djen. Departemen Keuangan ;
5. Para Dir.Djen. Departemen Keuangan.

PETIKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang berke-
pentingan untuk diketahui dan dipergunakan
seperlunja.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 30 April 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.